

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan
 - (SAMISAKE) Provinsi Jambi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2015
 - tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi
 - Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan
 - Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu
 - Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran
 - 2015, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati
 - Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
 - Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan
 - Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Satu Milyar Satu Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Timur Tahun 2011 Jabung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Jangka Menengah Pembangunan (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 15);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 4);
- 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2105 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2105 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milvar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SATU
MILYAR SATU KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN 2015.

(3) Perubahan dalam hal penetapan sasaran/penerima bantuan Program SAMISAKE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

> Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 27 OKTOBEL 2015 NBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

TELAH DITELLI FIREARANNYA

KASID SUCIUD KEPALA

ROMANAN ISET AGUS PIRNGADI, S. G.S.

NR 19713 1971 1972 1996912(51990031)005

H. AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 27 OKTOBER 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H.SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 27

> TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum & Per-UU-an

Pembina &k, I (IV / b) NIP, 19661119 199602 1 001